



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tulung Sari, 12 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir BauBau, 23 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 23 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 9 Juli 2012.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di jalan XXX, Kabupaten Mimika sampai saat ini.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk.
 - 5.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 19 Oktober 2019, pada saat itu Tergugat pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, semenjak saat itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan memutuskan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.
7. Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Hakim tunggal berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
4. Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P ;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1tempat tanggal lahir, Sidomukti, 1 Januari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Irigasi, Kelurahan Pasar Sentral, RT.15 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedang Tergugat sebagai menantu;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Jalan XXX, Kabupaten Mimika sampai saat ini.;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2013 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat sering mabuk minum minuman keras;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat pernah memukul Penggugat dua kali sampai Saksi, menegur Saksi agar tidak diulangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering menasihati Tergugat namun tetap saja Tergugat mengulangnya lagi;

2. Saksi 2 Tempat tanggal lahir, Lamongan 18 November 1995 agama Islam, pendidikan Terakhir, SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya teman baik dan tetangga di jalan pendidikan Mimika;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Timika;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Jalan XXX, Kabupaten Mimika sampai saat ini.;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2017 mulai tidak harmonis, karena selalu diwarnai perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang kerja mabuk minum minuman keras, dan teriak teriak sehingga kedengaran oleh tetangganya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah nasihati Penggugat namun Penggugat mau tetap bercerai;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang sering dalam keadaan mabuk akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi 1 dan Inra Wahyu Novia Dian binti Kastrum, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi 1 Saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan p keterangan saksi-saksi, Hakim memperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Tergugat yang sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu dan keduanya sudah tidak lagi menjalani kehidupan berumah tangga layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pihak orang tuanya dan orang terdekat Peggugat sudah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil karena Tergugat masih tetap sering mabuk sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim mendapat petunjuk bahwa telah terbukti secara nyata adanya perselesaian dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan penderitaan batin dan timbul rasa benci Penggugat terhadap Tergugat secara terus menerus, dengan demikian rumah tangga yang sedemikian rupa tidak layak untuk dipertahankan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat berasalan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor 2 Penggugat agar majelis hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal Bahri Conoras, S.H.I, dengan dibantu Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kuat Maryoto, S.H.I.

Bahri Conoras, S.H.I.

Pendaftaran

Proses

Panggilan

PNBP

Redaksi

Meterai

Jumlah

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp240.000,00

Rp 20.000.00

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00

Rp356.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)